



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **2268** /17.4/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA KASIH IBU

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara TK KASIH IBU, Nomor :001/ TK-KI/BR/VIII / 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Izin Operasional TK SWASTA KASIH IBU.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal 28 September 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan TK
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Sekolah Swasta.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .
- Pendirian**
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :
- Nama Sekolah : TK SWASTA KASIH IBU
Jenis Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat Sekolah : Huta III Nagori Bandar Rejo
Kecamatan Bandar Masilam Kab.Simalungun
- Nama Lembaga : KASIH IBU
Kepala Sekolah : LASIRAH
- KEDUA** : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pendidikan**
1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab.Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini,akan diadakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **02** Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

WABIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan B.Masilam
3. Camat Bandar Masilam
4. Pangulu Bandar Rejo
5. Pertiinggal